



PUTUSAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/ /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Adang Buom, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Alor, Propensi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Nomor Register /Pdt.G/ /PN Klb, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut tatacara agama Kristen Protestan di Gereja Maseh ilnjili Di Timor (GMIT) Alor Barat laut pada tanggal Oktober 2012.
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah pula dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Alor pada tanggal Oktober 2012.
3. Bahwa sebelum menikah sah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak laki

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-laki pada tanggal 5 Maret 2008 yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan Bahagia, namun dalam berjalannya waktu abntara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Tergugat sering minum mabuk dan keluar malam jika Penggugat menegur atau mengingatkannya seringkali Tergugat tidak bias menerima kemudian Tergugat memukul dan menendan penggugat, bahkan mengancam Penggugat dengan pisau agar tidak usah menegur atau mengingatkannya lagi.
- b. Tergugat memiliki Wanita idaman lain, bahkan berganti ganti Wanita .
- c. Tergugat tidak memperhatikan keluarga, dan tidak memberikan uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak.

5. Bahwa akibat ulah Tergugat yang demikian pada tahun 2014 Penggugat merantau ke Makasar untuk memenuhi hidup dan kebutuhan anak Anak Penggugat dan Tergugat dan selama Penggugat merantau anak Anak I Penggugat dan Tergugat Penggugat titipkan pada orang tua Penggugat di Kenarilang , dan Tergugat sendiri tidak pernah datang untuk sekedar menengok anak Anak Penggugat dan Tergugat apalagi untuk memberikan perhatian dan ataupun kasih sayang.

6. Bahwa pada tahun 2017 ayah Penggugat meninggal dunia, sehingga Penggugat kembali ke Alor, dan Tergugat sebagai anak mantu tidak dating sama sekali disaat ayah Penggugat meninggal.

7. Bahwa setelah mengurus pemakaman dan lain lain dalam kaitan meninggalnya ayah Penggugat, Penggugat mencari tahu keberadaanTergugat pada keluargaTergugat , dan Penggugat mendapat informasi dari keluargaTergugat jikaTergugat sudah tinggal bersama seorang Wanita idaman lain di rumah kebun.

8. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan tergugat .

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat yang demikian ,tidak memiliki kesadaran untuk bertobat , sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup Bersama Tergugat

10. Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi satu sama lain, tidak pernah lagi ada kepedulian hingga sekarang ini yang jika dihitung sudah berlangsung selama 7 tahun .

11. Bahwa atas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Kalabahi, dan Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapa Ketua Pengadilan Kalabahi cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar nya menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .

12. Bahwa karena anak Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang dari Tergugat , maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapa Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan agar anak Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan Penggugat .

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas ,maka Penggugat mohon kepada yang mulia bapak ketua Pengadilan Negeri kalabahi cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Menetapkan hak asuh atas anak Anak I Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat .

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirim Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Alor.

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap melaporkan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara .

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Agustus 2024, 19 Agustus 2024, dan 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan di Gereja Masehi Injili di Timor nomor seri

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Alor sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: tanggal Oktober 2011;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal Maret 2008 Akta Kelahiran nomor;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama hingga saat ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut?
3. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Saksi Penggugat Kesatu dan saksi Saksi Penggugat Kedua;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1.
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 12 November 2013, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2.
3. Asli dan Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor : tanggal 14 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4.

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor : tertanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Penggugat Kesatu, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal dan bulan saya sudah lupa akan tetapi setahu saya pada tahun 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Maseh Ilnjili Di Timor (GMIT Alor Barat laut oleh Pendeta Feri T. Rewa Padafani, S.Th;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah anak yang lahir dari pernikahan mereka ada satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang sudah berumur 16 tahun;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang menafkahi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah penggugat sendiri dan Tergugat tidak pernah menafkahi baik Penggugat maupun anak dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak baik karena setelah menikah Penggugat sering dipukul dan dianiaya oleh Tergugat sehingga pada saat itu orang tua dari Penggugat memanggil Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya Penggugat. Dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anak-anak nya mulai dari saat itu;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumahnya wilayah kenarilang dan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan istri barunya;

Bahwa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan dengan Penggugat di rumah orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan

2. Saksi Penggugat Kedua, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 14 Oktober 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Maseh ilnili Di Timor (GMIT) Alor Barat laut oleh Pendeta Feri T. Rewa Padafani, S.Th;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah anak yang lahir dari pernikahan mereka ada satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang sudah berumur 16 tahun;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat ataupun melihat Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan neneknya yaitu ibu dari Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat adalah penggugat sendiri dan dan orang tuanya sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi baik Penggugat maupun anak dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Saksi Penggugat Kesatu dan saksi Saksi Penggugat Kedua dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di Gereja Maseh ilinjili Di Timor (GMIT) Alor Barat laut oleh Pendeta Feri T. Rewa Padafani, S.Th, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan mempunyai 1 (satu) orang anak yakni anak laki-laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok karena masalah ekonomi, hingga pada tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini, tanpa memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa kartu keluarga, bukti surat bertanda P-3 berupa surat nikah dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi Saksi Penggugat Kesatu dan saksi Saksi Penggugat Kedua yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernah hidup dalam satu rumah tangga sehingga

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 12 Oktober 2012 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun seiring berjalannya waktu antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok masalah ekonomi yang pada akhirnya pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat dengan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, dan juga telah ternyata Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Rudolof aloisisus haan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah mengunjungi penggugat dan anaknya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditentukan ketentuan yang paling tepat untuk perkara a quo adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah mengunjungi penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya menetapkan hak asuh atas anak Anak I Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Saksi Penggugat Kesatu dan saksi Saksi Penggugat Kedua dibawah sumpah yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun yang saat ini tinggal dan dibiayai penuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum anak Penggugat dan tergugat tersebut masih tergolong dalam usia anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya beralasan hukum agar anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian Penggugat, Keluarga Penggugat maupun orang lain tidak dapat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ada putusan di masa yang akan datang yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirim Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



dan catatan sipil kabupaten Alor, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga oleh karenanya petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum dan relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 23 Oktober 2012, putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.,

R.M. Suprpto, S.H,

Zusana C.K. Humau, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu,S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp150.000,00;
iaya ATK.....	:	
3.....B	:	Rp80.000,00
iaya panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
aterai.....	:	

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan	:	
Jumlah	:	Rp300.000,00;
		(tiga ratus ribu rupiah)